



**BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 8 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan penduduk dan kecenderungan kehidupan masyarakat yang konsumtif menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa penanganan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan yang benar sehingga menimbulkan pencemaran dan mengakibatkan dampak negatif lainnya yang merugikan masyarakat dan lingkungan hidup;
 - c. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif, terpadu, penanganan dari hulu ke hilir, pendayagunaan manfaat sampah secara ekonomi dan mengubah perilaku masyarakat dalam menangani sampah;
 - d. bahwa dalam pengelolaan sampah perlu ada kepastian dan kejelasan pengaturan pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah dengan peran serta masyarakat dan dunia usaha, sehingga penanganan sampah dapat dilakukan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka Pengelolaan Sampah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
DAN
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Instansi adalah instansi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di Kabupaten Bangka.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
10. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
11. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

12. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
13. Tempat sampah adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna-ulang dan mendaur-ulang sampah.
16. Kegiatan membatasi sampah adalah upaya meminimalkan produksi sampah.
17. Kegiatan mengguna-ulang adalah upaya untuk menggunakan kembali sampah secara langsung.
18. Kegiatan mendaur-ulang adalah upaya untuk memanfaatkan kembali sampah setelah melalui proses.
19. Penanganan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
20. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
21. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
22. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari tempat penyimpanan sementara dan/atau pemindahan menuju ke tempat daur ulang, pengolahan atau pemrosesan akhir.
23. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
24. Pemrosesan akhir adalah kegiatan untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
25. Penghasil sampah adalah setiap orang, usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah.
26. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
27. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce, Reuse dan Recycle), yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah skala Daerah.
28. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
29. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
30. Jasa pengelolaan sampah adalah pelayanan pengelolaan sampah yang diberikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah.
31. Pembiayaan sampah adalah dana yang diperuntukkan bagi pengelolaan sampah.

32. Organisasi persampahan adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya diantaranya meliputi bidang pengelolaan sampah.
33. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
34. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
35. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
36. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisir timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkan.
37. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian, yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
38. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan adalah unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB III
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintahan Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Tugas Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan/atau TPA sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - g. memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan/desa serta kelompok masyarakat.

- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Tanggung Jawab
Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di Daerah.
- (2) Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (3) Lurah/Kepala Desa bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu
Hak
Pasal 9**

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
 - f. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan layanan di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban
Paragraf 1
Pemerintah Daerah
Pasal 11

Pemerintah Daerah wajib :

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala Daerah, yang berupa :
 1. TPS;
 2. TPS 3R;
 3. TPST; dan/atau
 4. TPA.
- c. melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala Daerah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang memuat :
 1. sumber sampah;
 2. timbulan sampah;
 3. komposisi sampah;
 4. karakteristik sampah;
 5. fasilitas pengelolaan sampah; dan
 6. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah;
- e. mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- f. menyediakan fasilitas pemilihan sampah yang terdiri dari 2 (dua) jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik; dan
- g. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produksi daur ulang dan guna ulang sampah.

Paragraf 2
Masyarakat
Pasal 12

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan :
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah dengan cara berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. membatasi timbulan sampah;
 - b. mendaur ulang sampah; dan/atau
 - c. memanfaatkan kembali sampah.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;

- c. menyediakan tempat sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. membuang sampah dari sumber ke TPS;
 - e. melakukan pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - f. menyediakan dan memelihara sarana persampahan di lingkungannya.
- (4) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menguasai atau mengelola suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar, jenis usaha, jasa dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya serta mengurangi timbulan sampah.
- (5) Kewajiban setiap orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk penyediaan tempat sampah dan membuang sampah ke TPS.

Paragraf 3

Produsen

Pasal 13

- (1) Produsen wajib melakukan :
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
- (3) Pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
- a. menyusun rencana dan/atau program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat di daur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (4) Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :
- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (2) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.

- (3) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 15

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.

Pasal 16

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

Pasal 17

- (1) Tempat sampah disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. tertutup;
 - b. memenuhi unsur estetika;
 - c. tidak menimbulkan bau;
 - d. kedap air; dan
 - e. tidak menjadi tempat bersarangnya vektor penyakit.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakannya keramaian dan membuangnya ke TPA.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 19

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.
- (2) Setiap pelaku usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk bahan berbahaya dan beracun (B3) atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA.
- (3) Kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan sampah adalah :
 - a. menerapkan konsep daur ulang, teknologi ramah lingkungan dan air limbah dalam berproduksi;
 - b. mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan;
 - c. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - d. membantu upaya pengurangan dan/atau pemanfaatan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB V
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kegiatan usaha pengelolaan sampah yang memerlukan izin, meliputi :
 - a. pengangkutan;
 - b. pengolahan; dan
 - c. pemrosesan akhir.

Bagian Kedua
Permohonan Izin

Pasal 21

- (1) Permohonan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus dilengkapi dengan :
 - a. dokumen lingkungan;
 - b. dokumen pemohon izin; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Apabila usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah merupakan kriteria usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal dan UKL-UPL, permohonan dilengkapi dengan Izin Lingkungan.

Bagian Ketiga
Penerbitan Izin

Pasal 22

- (1) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang berwenang di bidang pengelolaan sampah atau instansi yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu di Daerah.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin

Pasal 23

- (1) Izin pengangkutan sampah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pengolahan dan pemrosesan akhir sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara memperoleh izin pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi :
 - a. pengurangan sampah;
 - b. penanganan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan instansi.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama Daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh produsen; dan
 - b. fasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 28

Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 29

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 30

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 31

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilaksanakan dengan cara :
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 32

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 33

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Bagian Keempat Lembaga Pengelola

Pasal 34

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 di kelurahan/desa, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

Pasal 36

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tingkat RT mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tingkat RW mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat RT; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS ke lurah/kades.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tingkat kelurahan/desa mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat RW;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai RW; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tingkat kecamatan mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat kelurahan;

- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RW sampai kelurahan/desa dan lingkungan kawasan; dan
- c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke instansi terkait atau BLUD Persampahan.

Pasal 37

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas :

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 38

- (1) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana instansi terkait.
- (2) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan; dan
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada instansi terkait.

Pasal 39

BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Insentif dan Disinsentif

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perorangan yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 42

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 43

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal Daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 44

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap :
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); atau
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi terkait.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - d. bentuk lain.

Pasal 49

- (1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) sebagai berikut :
 - a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
 - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VIII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah atau Pemerintah Daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

- (2) Lingkup kerjasama bidang pengelolaan sampah mencakup :
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila membebani Daerah dan masyarakat dan/atau memanfaatkan aset Daerah harus mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan surat dengan menampilkan rancangan perjanjian kerjasama dengan memberikan penjelasan mengenai :
 - a. tujuan kerjasama;
 - b. obyek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu kerjasama;
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (5) Pelaksanaan kerjasama antar Daerah dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi :

- a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
 - b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
- (4) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Bentuk peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Bentuk peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara :
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Bentuk peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara :
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat member tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 55

Setiap orang dilarang :

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;

- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- g. membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- h. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- i. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- j. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- k. membakar sampah dan/atau kotoran lainnya di perkarangan, di jalan, jalur hijau, taman, di dalam TPS, di sekitar TPS, TPA dan tempat-tempat umum lainnya;
- l. buang air besar (hajat besar) dan/atau buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, dan tempat umum;
- m. mengeruk atau mengais sampah di TPS kecuali oleh petugas untuk kepentingan instansi terkait;
- n. membuang sampah di TPS di luar waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- o. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 56

- (1) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan sampah di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan melalui kerjasama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Daerah.
- (2) Pelaksanaan teknis operasional terhadap pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi terkait.
- (3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang ditetapkan Bupati.

- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 55 dikenakan sanksi administratif dan pengenaan uang paksa oleh Bupati.

Pasal 59

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara pelayanan pengangkutan sampah dari sumber; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan uang paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dibayarkan ke kas Daerah paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (3) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif dan pengenaan uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Pembayaran uang paksa tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran uang paksa tidak menghapuskan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelanggar yang dikenakan sanksi administratif, dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar uang paksa dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.

- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 63

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat

Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 64

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima

Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 65

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum;

- b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
- c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan/atau persampahan.
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan/atau persampahan.

Pasal 68

- (1) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan/atau persampahan.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan/atau persampahan.

Pasal 69

- (1) Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan/atau persampahan.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan/atau persampahan.

Pasal 70

- (1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah, tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan ditujukan kepada pengurus pada alamat korporasi atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
- (4) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan pengurus agar menghadap sendiri ke pengadilan.

Pasal 71

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 adalah kejahatan.

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan ketentuan Pasal 20 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki sarana pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan sarana pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 30 April 2015

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 30 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

FERY INSANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 2.08/2015)**